



**BUPATI KERINCI
PROPINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 30 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan / atau stabilitassistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Derah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat atau pegawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KETIGA** : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Kabupaten Kerinci;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Pimpinan Instansi, Lembaga dan Kepala Pemerintah daerah di Kabupaten Kerinci; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT** : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci untuk membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara berjenjang.

- KELIMA** : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati Ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkalt, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada Inspektorat Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 6.01.02.2.01.06.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 12 Februari 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Kapolda Jambi di Jambi
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
6. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024.

- I. PENANGGUNGJAWAB :
 1. BUPATI KERINCI.
 2. SEKDA KERINCI.
 3. KAPOLRES KERINCI.
 4. KEPALA KEJARI SUNGAI PENUH.
 5. DANDIM 0417 KERINCI.
- II. KETUA PELAKSANA : WAKAPOLRES KERINCI.
- III. WAKIL KETUA I : INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA II : KASI PIDSUS KEJARI SUNGAI PENUH.
- V. SEKRETARIS : KASI PENGAWASAN POLRES KERINCI.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KAB. KERINCI.
- VII. KOORDINATOR POKJA-
POKJA:
 1. POKJA INTELEJEN : KASAT INTELKAM POLRES KERINCI.
 - A. KOORDINATOR 1. KASI INTEL KEJARI SUNGAI PENUH
 - B. ANGGOTA 2. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI.
 3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI.
 2. POKJA PENCEGAHAN : KASAT BINMAS POLRES KERINCI.
 - A. KOORDINATOR 1. KASUBBAG HUMAS POLRES KERINCI.
 - B. ANGGOTA 2. KASUBSIBIN SIWAS POLRES KERINCI
 3. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI.
 4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I.
 5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II.
 - INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III.
 3. POKJA PENINDAKAN : KASAT RESKRIM POLRES KERINCI.
 - A. KOORDINATOR 1. KASI PROPAM POLRES KERINCI.
 - B. ANGGOTA 2. KASI DATUN KEJARI KERINCI.
 3. KEPALA BIDANG PENYIDIKAN KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI.**

4. **DANSUB DENPOM PERSIAPAN KAB.
KERINCI.**

4. **POKJA YUSTISI :**
A. KOORDINATOR
B. ANGGOTA

- : KASAT SABHARA POLRES KERINCI.**
1. **KASI PIDUM KEJARI SUNGAI PENUH.**
2. **ELWAN ATMAJAR,S.H**
NIP. 19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN AHLI
MUDA BAG. HUKUM SETDA KAB.
KERINCI.

VIII. KELOMPOK AHLI

- : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG**
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK.
2. **KABAG HUKUM SETDA KERINCI.**
3. **KABAG SUMDA POLRES KERINCI**
4. **DR. HASRINAL, M.PD.**
NIP. 19680527 199803 1 001
5. **KETUA LEMBAGA ADAT KAB.**
KERINCI.
6. **KETUA MUI KABUPATEN KERINCI.**

- IX. SEKRETARIAT**
A. KOORDINATOR

B. ANGGOTA

- : HARKALYUS, S.Pd, MM**
NIP.19741210 200012 1 002
INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
1. **IMELDA ADRIANTY, SE, M,SI**
NIP.19780830 201102 2 003
AUDITOR MADYA
2. **ADE CHANDRA, SE, M.SI**
NIP.19761029 200803 1 001
AUDITOR MADYA
3. **KASUBBAG ADMINISTRASI DAN**
UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN
KERINCI.
4. **BUDI SARTONO,SE.,M.Si**
NIP. 19810212 200502 1 004
AUDITOR MADYA
5. **ZULFIKAR,S.Sos.,MM**
NIP. 19780616 201001 1 001
AUDITOR PERTAMA
6. **ANGGA WIRA SETIAWAN, SE**
NIP. 19980718 201903 1 008
AUDITOR PERTAMA
7. **ZELGI WIRA ALDI, SE**
NIP. 19960507 201903 1 005
AUDITOR PERTAMA

8. SAFRIL, SH
NIP. 19790702 201101 1 001
AUDITOR PERTAMA

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF